BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 /020 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN TEKNIS BAGI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal Pembinaan Teknis bagi Pengelola Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Pembinaan Teknis bagi Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Teknis bagi Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. mengadakan pembinaan teknis terhadap Pengelola Keuangan Daerah;
b. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pembinaan Pengelola Keuangan Daerah; dan
c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PEMBINAAN TEKNIS BAGI PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Jabatan / Dinas | Kedudukan Dalam Tim | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Penanggung Jawab | Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 2. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Ketua | Bertanggung Jawab seluruh kegiatan |
| 3. | Kepala Sub Bidang Pengendalian Kas pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Sekretaris | Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan |
| 4. | Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 5. | Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 6. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 7. | Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 8. | Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 9. | Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 10. | Siti Zulaikha, S.Sos<br>NIP. 19690718 198903 2 006<br>Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | Sudarni, S.E<br>NIP. 19660308 198803 2 009<br>Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 12. | Hafida Puspitasari, S.E<br>NIP. 19820228 200501 2 007<br>Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 13. | Sri Palupi, S.E<br>NIP. 19820814 200501 2 012<br>Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 14. | Surani, S.E<br>NIP. 19841006 200501 2 001<br>Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 15. | Andang Purnomo, S.Kom<br>NIP. 19800104 200604 1 009<br>Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 16. | Endang Sri Wiyanti, S.E<br>NIP. 19711007 200701 2 006<br>Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 17. | Hartono<br>NIP. 19670316 200901 1 002<br>Fungsional Umum Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 18. | Endang Setiowati, S.E<br>NIP. 19820809 201101 2 014<br>Fungsional Umum Pengadministrasi Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |
| 19. | Dewi Patnawati, S.E, M.M<br>NIP. 19761217 200604 2 014<br>Fungsional Umum Pengadministrasi Pelaporan Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA